



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh – Pekanbaru KM 10, Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 192 /BKPSDM-LK/2018

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR
DAN IKATAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa pengalokasian dan pelaksanaan anggaran dituntut untuk lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran, dengan mempedomani prinsip-prinsip anggaran kinerja yang terukur, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja, sebagai bentuk komitmen peraturan perundang-undangan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat Daerah mengupayakan pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b terarah dan terpadu, maka perlu adanya petunjuk operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu : Petunjuk Operasional Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 8 Januari 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 192 /BKPSDM-LK/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR
DAN IKATAN DINAS TAHUN ANGGARAN
2018.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen Sumber Daya Manusia yang mempunyai Peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur harus selalu dilakukan guna meningkatkan kopetensi dan keahlian dalam melaksanakan tugas/ pekerjaan secara professional sehingga kinerja dapat meningkat.

Salah satu upaya untuk peningkatan kopetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, agar lebih berdayaguna dan berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Selanjutnya untuk memberikan motivasi dan perhatian kepada PNS yang sedang mengikuti Tugas belajar dan Putra-Putri daerah yang sedang mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan biaya pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- f. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2016;
- g. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018.

3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjang kelancaran pendidikan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Putra-Putri Ikatan Dinas.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur/PNS di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota serta Putra-Putri yang Lulus Pada Sekolah kedinasan.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari kegiatan ini adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota

6. Penjelasan Istilah

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- b. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan biaya Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing.
- c. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diluar jam kerja dengan biaya sendiri.
- d. Ikatan Dinas adalah pendidikan yang diikuti oleh Putra-Putri Daerah dan setelah lulusan berdinis pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atau Instansi Pemerintah lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengelola pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

8. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan, meliputi :
 - 1) Pembentukan tim penyelenggara, terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Wakil Pengarah;
 - c) Penanggung jawab;
 - d) Ketua;
 - e) Sekretaris; dan
 - f) Anggota
- b. Pelaksanaan, meliputi :
 - 1) Mengedarkan secara luas Pengumuman tentang kesempatan bagi Aparatur untuk mengikuti pendidikan melalui Program Tugas Belajar dan Izin Belajar dari Lembaga-Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - 2) Mengedarkan secara luas Pengumuman tentang kesempatan bagi Putra-Putri Daerah untuk mengikuti pendidikan melalui Program Ikatan Dinas dari Lembaga-Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi Kedinasan;
 - 3) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk mengikuti program tugas belajar, dan Ikatan Dinas;
 - 4) Merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan izin seleksi tugas belajar sekaligus menerbitkan SK Tugas Belajar;
 - 5) Melakukan Monitoring kepada PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
 - 6) Memproses administrasi pemberian bantuan PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- c. Evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan kegiatan ini di Laporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk Operasional Kegiatan ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 3 Januari 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001**